

PELIMPAHAN KEWENANGAN - PENJUALAN BMD

2017

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 129 TAHUN 2017, BD. 2017/NO. 72072,

SETDA PROVINSI DKI JAKARTA: 5 HLM

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI
DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
DAERAH DALAM BENTUK PENJUALAN**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam proses serah terima pemindahtanganan BMD dalam bentuk penjualan perlu dilakukan penataan administrasi secara baik dan terkoordinasi melalui dokumen BAST; dalam rangka percepatan dan efektivitas proses pemindahtanganan barang, perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan AJB dan BAST kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah dan Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi; serta sesuai ketentuan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Pergub tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan AJB dan BAST Pemindahtanganan BMD Dalam Bentuk Penjualan.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Permendagri No. 19 Tahun 2016; serta Perda No. 5 Tahun 2016.
 - Peraturan ini berisi tentang pendelegasian kewenangan; penandatanganan AJB dan BAST; serta pelaporan.

- CATATAN :**
- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 20 September 2017.
 - Pergub ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2017.

- Terhadap AJB dan BAST pemindahtanganan dalam bentuk penjualan BMD yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Pergub ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- Dalam hal terdapat AJB dan BAST pemindahtanganan dalam bentuk penjualan BMD yang masih dalam proses, maka harus mengikuti ketentuan dalam Pergub ini.